

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karawang sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. RKPD Tahun 2013 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2013 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2013 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2013 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2013.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**